



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

**KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 98 TAHUN 2026**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
KABUPATEN SAMOSIR**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko pada Pasal 238 ayat (1) disebutkan bahwa Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sesuai dengan kewenangan masing-masing dan pada Pasal 243 ayat (3) disebutkan Inspeksi lapangan rutin secara terkoordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antar Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan/atau Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas;
 - b. bahwa untuk mencapai hasil yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko diperlukan koordinasi antar perangkat Daerah teknis terkait yang dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2025 Nomor 40 Seri D Nomor 44);
8. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (online single submission), (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 738);
9. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 55 seri F Nomor 726);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Keputusan Bupati Samosir tentang Pembentukan Tim Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kabupaten Samosir, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada Perangkat Daerah (PD) terkait:
- KETIGA** : Tim Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
- a. melakukan sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Samosir beserta perangkat daerah sesuai dengan kewenangan;
 - b. melaksanakan pengawasan rutin maupun insidental;
 - c. melakukan analisis dan verifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku usaha yang masuk dalam jadwal pengawasan rutin perizinan berusaha berbasis risiko;
 - d. melaksanakan penilaian kepatuhan pelaku usaha pelaksanaan perizinan berusaha secara teknis maupun administratif;
 - e. membuat...../

- e. membuat hasil pelaksanaan pengawasan yang dituangkan dalam Berita Acara Pengawasan (BAP) melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS RBA;
- f. memberikan rekomendasi terhadap ketidaksesuaian/ketidakpatuhan pelaku usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. melakukan evaluasi terhadap kepatuhan perizinan berusaha berbasis risiko para pelaku usaha;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Samosir ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Samosir.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 15 April 2026

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 90 TAHUN 2026
TANGGAL : 15 April 2026
TENTANG : KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGAWASAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO KABUPATEN
SAMOSIR

SUSUNAN TIM PENGAWASAN PERIZINAN BERBASIS RISIKO
KABUPATEN SAMOSIR

- Pelindung : Bupati/Wakil Bupati Samosir
- Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir
- Pengarah : 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DISPM PTSP) Kabupaten Samosir;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DISPU) Kabupaten Samosir;
3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Tata Ruang (DISPERKIM TR) Kabupaten Samosir;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DISLINGKUP) Kabupaten Samosir;
5. Kepala Dinas Kesehatan (DINKES) Kabupaten Samosir;
6. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (DISBUDPAR) Kabupaten Samosir;
7. Kepala Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Samosir;
8. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Kabupaten Samosir;
9. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja (DISKOPNAKER) Kabupaten Samosir;
10. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (DISKPPP) Kabupaten Samosir;
- Ketua : Gelora Manurung, S.S, M.AP (Ahli Muda Analis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
- Anggota : 1. Noalina M. Sinaga, S.Sos (Penata Perizinan Ahli Muda DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
2. Masni Situmorang, SH (Kepala Sub Bagian Umum Keuangan dan Kepegawaian DISPM PTSP Kabupaten Samosir)
3. Renita Ambarita, S.Si.T, M.M (Penata Perizinan Ahli Muda DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
4. Hendra Oloan Simamora, SKM, M.Kes (Penata Perizinan Ahli Muda DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
5. Agustina Putri Siahaan, SE (Ahli Muda Analis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
6. Margaret J. Simbolon, S.Si.T (Penelaah Teknis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
7. Rohabinsar P. Sitanggang, S. Sos (Penelaah Teknis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
8. Rahel Sendiana Rumahorbo, S.E (Pengawas Penanaman Modal DISPM PTSP Kabupaten Samosir);

9. Martha Lydiawita Sihombing, SE (Analisis Perencanaan Evaluasi dan pelaporan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
10. Endang Mutu Bonni Paso Silalahi (Penelaah Teknis Kebijakan DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
11. Merlina Br. Simbolon (Bendahara Pengeluaran DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
12. Anna Maria Ginting (Pengolah Data dan Informasi DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
13. Panangian Sinurat (Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Pertama DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
14. Nina E. Malau (Penata Layanan Operasional DISPM PTSP Kabupaten Samosir);
15. Ryo Frengkie Panggabean, ST (Penelaah Teknis Kebijakan DISPU Kabupaten Samosir);
16. Said Ferdinand Sitinjak, A.Md (Pengelola Layanan Operasional DISPU Kabupaten Samosir);
17. Anthony Silalahi, S.T (Kepala Bidang Tata Ruang DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
18. Sora Novi Keliat, S.P (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
19. Daniel P. Siregar, SP (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
20. Anggiat S. Pandiangan, ST (Ahli Muda Dampak Lingkungan DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
21. Gibson Aleks Simbolon (Penata Laksana Bangunan Gedung DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
22. Arman Sipahutar (Penata Laksana Bangunan Gedung DISPERKIM TR Kabupaten Samosir);
23. Marudut P. Panjaitan, S.S.T.Pel (Pengawas Pelabuhan DISHUB Kabupaten Samosir);
24. Alberta Uli Valencia Manalu, A.Md.Tra (Penguji Kendaraan Bermotor Terampil DISHUB Kabupaten Samosir);
25. Budiater Saragi, SP (Kabid Perindustrian DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
26. Ronald Frans Sidabutar, ST (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
27. Hendy Karles, ST (Pengawas Kemetrolagian Ahli Pertama DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
28. Antonius S. Simbolon, SH (Penelaah Teknis Kebijakan DISPERINDAG Kabupaten Samosir);
29. Royson Sihaloho, S.E (Kepala Bidang Penataan, Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
30. Donny S.H Silalahi, ST (Analisis Lingkungan Hidup DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
31. Sukandar P. Manullang, ST (Ahli Pertama Pengendali Dampak Lingkungan DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
32. Dewi S. Sinaga (Penata Layanan Operasional DISLINGKUP Kabupaten Samosir);
33. Rikardo GP. Hutauruk, S.Pt (Pengelola Budidaya dan Pengembangan Perkebunan dan Kehutanan DISKPPP Kabupaten Samosir);
34. Dormian Naibaho, SP (Ahli Muda Analisis Ketahanan Pangan DISKPPP Kabupaten Samosir);
35. Lis Katrin Ambarita, SP (Ahli Muda Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan DISKPPP Kabupaten Samosir);
36. Puji G.P Siregar, A.Md (Pengelola Distribusi Ternak Gaduhan dan Semi Gaduhan DISKPPP Kabupaten Samosir);

37. Jaco Peniel Manurung, S.Pt (Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Pertama DISKPPP Kabupaten Samosir);
38. Parasian Sinaga, A.Md Par (Pengelola Informasi Kepariwisata DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
39. Handika Y. Sembiring, SE (Penelaah Teknis Kebijakan DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
40. Holmes Sihotang (Operator Layanan Operasional DISBUDPAR Kabupaten Samosir);
41. Camalia Sri Yanti (Penelaah Teknis Kebijakan DINKES Kabupaten Samosir);
42. Yenni Octami Manurung (Penelaah Teknis Kebijakan DINKES Kabupaten Samosir);
43. Betaria Romauli Rambe, SKM (Administrator Kesehatan Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
44. Rina Novita Panjaitan, S.Si (Administrator Kesehatan Muda DINKES Kabupaten Samosir);
45. Eva Novalina Simanjuntak, SKM (Administrator Kesehatan Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
46. Nomita Sari Sagala, S. Farm., Apt (Apoteker Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
47. Novalina Sinurat, S.Farm., Apt (Apoteker Pertama DINKES Kabupaten Samosir);
48. Solinto P. Sinaga, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan DISKOPNAKER Kabupaten Samosir);
49. Jannu Pintubatu, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan DISKOPNAKER Kabupaten Samosir);
50. Anjel Silalahi, S.E (Penelaah Teknis Kebijakan DISKOPNAKER Kabupaten Samosir).

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM